



P U T U S A N

Nomor 115/PID.SUS/2021/PT JMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDY VERYANTO;**
2. Tempat lahir : Kuala Mulya;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /20 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Semeru RT. 024/000, Payo Selincih, Jambi Timur, Kota Jambi, Jambi (Alamat (KTP)/ Perum. Puri Angsa Asri Blok A4 Nomor 35, Desa Kasang Pudak RT. 022 RW. 000, Kasang Pudak, Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Direktur Utama PT Putra Indragiri Sukses;

Terdakwa Andy Veryanto tidak ditahan;

Terdakwa Andy Veryanto pada pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jambi dididampingi Penasihat Hukumnya: 1. Awan Setiawan, S.H.CTL., 2. Andi Agus Ismawan, S.H., M.H., C.TL., 3. Andyanto Prasetyawan, SH., 4. Deby Mardina, S. IKom., S.H., 5. Fajar Wisman, S.H., yang keseluruhannya berkantor pada INS Attorney At Law beralamat di Intermark, Associate Tower Suite 2 C, Jalan Lingkar Timur BSD, Tangerang Selatan, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 8 Februari 2021 dibawah Register Nomor 105/SK/Pid/2021/PN.Jmb.;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor 115/PID.SUS/2021/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 27 Agustus 2021 Nomor 115/PID.SUS/2021/PT JMB., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 27 Agustus 2021 Nomor 115/PID.SUS/2021/PT JMB., tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara di Tingkat Banding;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 27 Agustus 2021 Nomor 115/PID.SUS/2021/PT JMB., tentang Penentuan hari sidang pertama;
4. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 70/Pid.Sus./2021/PN Jmb., tanggal 5 Agustus 2021;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi NOMOR REG. PERKARA: PDS-01/JBI/01/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ANDY VERYANTO selaku Direktur PT. PUTRA INDRAGIRI SUKSES (PT. PIS) sesuai akta Notaris SURYA MEGA WIJAYA, SH., M.Kn Nomor 01 tanggal 05 Maret 2018 yang beralamat di Desa Kasang Pudak RT. 22 Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, tercatat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan NPWP nomor : NPWP. 84.685.804.1-331.000 yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jambi Telanaipura Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Barat dan Jambi, pada bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Desa Kasang Pudak RT. 22 Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, dengan memperhatikan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkaranya oleh karena Terdakwa dilakukan penahanan di Polresta Jambi dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan Nomor 115/PID.SUS/2021/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, sekira bulan Mei 2018 sampai dengan Desember 2018, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 PT. PUTRA INDRAGIRI SUKSES (PT.PIS) yang beralamat di Desa Kasang Pudak RT. 22 Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi termasuk dalam Pengawasan Seksi Pengawasan dan Konsultasi III Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi, yang mana PT.PIS yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan besar berbagai macam barang dan eceran, bukan mobil dan motor KLU : 46900 mempunyai kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai ketentuan Pengusaha Kena Pajak Nomor : S-281PKP/WPJ.27/KP.0103/2018 tanggal 03 Mei 2018, NPWP:84.685.804.1-331.000;
- Bahwa sekira tahun 2018, Terdakwa berkenalan dengan Saksi DIPPU SULTAN, dimana dalam perkenalan tersebut saksi DIPPU SULTAN mengetahui bahwa Terdakwa merupakan pengusaha yang bergerak dalam bisnis jual beli BBM Solar Industri;
- Bahwa selanjutnya masih dalam kurun waktu tahun 2018, Terdakwa menghubungi saksi DIPPU SULTAN lewat telepon untuk memesan BBM Solar Industri, kemudian saksi DIPPU SULTAN menghubungi rekannya bernama WAWAN yang mengaku kenal dengan Agen Pertamina, namun pada saat itu WAWAN menyampaikan hanya menyanggupi untuk menyediakan dokumen pembelian BBM Solar Industri tanpa disertai dengan kuota BBM Solar Industri, dan ketika saksi DIPPU SULTAN menyampaikan tawaran tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa langsung menyetujui penawaran tersebut, sehingga selanjutnya dalam kurun waktu Bulan Mei 2018 sampai dengan Desember 2018 Terdakwa melalui saksi DIPPU SULTAN telah beberapa kali memesan dokumen pembelian minyak BBM Solar Industri dari WAWAN, dimana dalam setiap pemesanan yang dilakukan via telepon, Terdakwa mengirimkan data berupa Jumlah Kuota dan Harga Pembelian BBM Solar Industri yang seolah-olah akan dipesan oleh PT. PIS NPWP. 84.685.804.1-331.000 milik Terdakwa melalui pesan whatsapp kepada Saksi DIPPU SULTAN, dan pesan tersebut kemudian diteruskan kepada Sdr. WAWAN untuk kemudian sebagai dasar pengisian faktur pajak pembelian BBM Solar Industri sehingga seolah-olah telah

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor 115/PID.SUS/2021/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan transaksi jual beli kepada PT. PIS milik Terdakwa, namun dalam kenyataannya dokumen pembelian berupa faktur pajak dan Purchase Order (PO) tidak disertai dengan penyerahan kuota BBM Solar Industri sebagaimana tertera dalam dokumen faktur pajak dan Purchase Order (PO) tersebut, dan selanjutnya Sdr. WAWAN menyerahkan seluruh dokumen kelengkapan pembelian BBM Solar Industri tersebut kepada saksi DIPPU SULTAN, dan saksi DIPPU SULTAN selanjutnya mengirimkan bukti faktur pajak dalam format Pdf melalui pesan Whatsapp kepada Terdakwa dan disusul dengan pengiriman fisik dokumen melalui Jasa Pengiriman;

- Bahwa dalam kurun waktu bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, saksi DIPPU SULTAN telah mengirimkan dokumen kelengkapan pembelian BBM Solar Industri berupa faktur pajak dan Purchase Order (PO) tanpa disertai penyerahan kuota BBM Solar Industri berdasarkan permintaan Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Penjual	NPWP	Faktur Pajak		Harga Beli (Dasar Penaan Pajak) (Rp)
		Kode dan Nomor seri	Tgl	
PT. MANDIRA UTAMA SUKSES	84.152.005.9- 412.000	010.002- 18.8419 1238	1/5/2018	1.890.909.090
PT. LANCAR PRIMA	02.932.969.5- 042.000	010.003- 18.8152 8857	5/5/2018	1.909.090.000
PT. ALAM PUTRA MAHKOTA	84.157.050.0- 023.000	011.003- 18.5572 5579	16/6/2018	4.795.454.545
PT. ALAM PUTRA MAHKOTA	84.157.050.0- 023.000	011.003- 18.5572.5 580	17/6/2018	4.795.454.545
PT. ALAM PUTRA MAHKOTA	84.157.050.0- 023.000	010.003- 18.5572 5568	3/7/2018	2.397.727.272
PT. ALAM PUTRA	84.157.050.0- 023.000	011.003- 18.5572	2/7/2018	2.397.727.272

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan Nomor 115/PID.SUS/2021/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKOTA		5547		
PT. SUMBER	85.156.730.5-	010.005-	20/8/2018	2.727.272.727
SOLUSI	001.000	18.2790		
MULTINDO		0444		
PT. SUMBER	85.156.730.5-	010.005-	24/8/2018	2.727.272.727
SOLUSI	001.000	18.2790		
MULTINDO		0445		
PT. SUMBER	85.156.730.5-	010.005.1	17/9/2018	3.272.727.272
SOLUSI	001.000	8.2790		
MULTINDO		2370		
JUMLAH				26.913.635.450

- Bahwa setelah menerima dokumen pembelian BBM Solar Industri tersebut, Terdakwa kemudian memerintahkan staf yang membidangi pengurusan pajak pada PT. PIS, yakni saksi JEFRI SANDY SIRAIT untuk menginput dokumen faktur pajak tersebut sebagai Pajak Masukan dalam pelaporan SPT PT. PIS NPWP. 84.685.804.1-331.000 Masa PPN Bulan Mei 2018 s/d Desember 2018, sehingga dalam data yang terinput dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI DJP) telah mengkreditkan faktur pajak tersebut sebagai pajak masukan dalam perhitungan pajak pertambahan nilai yang harus dibayar oleh PT. PIS NPWP. 84.685.804.1-331.000;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ANDY VERYANTO selaku Direktur PT. PIS sesuai akta Notaris SURYA MEGA WIJAYA, SH., M.Kn., Nomor 01 tanggal 05 Maret 2018 yang beralamat di Desa Kasang Pudak RT. 22 Kumpuh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, tercatat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan NPWP Nomor : NPWP. 84.685.804.1-331.000 yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jambi Telanaipura Kantor Wilayah Dirjen Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi Direktorat Jenderal Pajak, pada bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor 115/PID.SUS/2021/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018, bertempat di Desa Kasang Pudak RT. 22 Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, dengan memperhatikan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkaranya oleh karena Terdakwa dilakukan penahanan di Polresta Jambi dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/ atau keterangan isinya tidak benar atau tidak lengkap* berupa SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. PIS NPWP. 84.685.804.1-331.000 Masa PPN Bulai Mei 2018 s/d Desember 2018 yang dapat menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 2.595.727.180,00 (Dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah) sebagaimana kertas kerja perhitungan kerugian pendapatan negara tanggal 29 September 2020 yang dihitung oleh ahli perhitungan kerugian pada pendapatan negara FANNY TRISUSILO, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 PT. PIS yang beralamat di Desa Kasang Pudak RT. 22 Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi termasuk dalam Pengawasan Seksi Pengawasan dan Konsultasi III Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura Kantor Wilayah Sumatera Barat dan Jambi Direktorat Jenderal Pajak, yang mana PT. PIS yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan besar berbagai macam barang dan eceran, bukan mobil dan motor KLU : 46900 mempunyai kewajiban sebagai Perusahaan Kena Pajak sesuai ketentuan Pengusaha Kena Pajak Nomor : S - 281PKP/WPJ.27/KP.0103/2018 tanggal 03 Mei 2018, NPWP :84.685.804.1-331.000.
- Bahwa sekira tahun 2018, Terdakwa berkenalan dengan Saksi DIPPU SULTAN, dimana dalam perkenalan tersebut saksi DIPPU SULTAN mengetahui bahwa Terdakwa merupakan pengusaha yang bergerak dalam bisnis jual beli BBM Solar Industri ;
- Bahwa selanjutnya masih dalam kurun waktu tahun 2018, Terdakwa menghubungi saksi DIPPU SULTAN lewat telepon untuk memesan BBM Solar Industri, kemudian saksi DIPPU SULTAN menghubungi rekannya bernama WAWAN yang mengaku kenal dengan Agen Pertamina, namun pada saat itu WAWAN menyampaikan hanya menyanggupi untuk menyediakan dokumen pembelian BBM Solar Industri tanpa disertai dengan

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan Nomor 115/PID.SUS/2021/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuota BBM Solar Industri, dan ketika saksi DIPPU SULTAN menyampaikan tawaran tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa langsung menyetujui penawaran tersebut, sehingga selanjutnya dalam kurun waktu Bulan Mei 2018 sampai dengan Desember 2018 Terdakwa melalui saksi DIPPU SULTAN telah beberapa kali memesan dokumen pembelian minyak BBM Solar Industri dari WAWAN, dimana dalam setiap pemesanan yang dilakukan via telepon, Terdakwa mengirimkan data berupa Jumlah Kuota dan Harga Pembelian BBM Solar Industri yang seolah-olah akan dipesan oleh PT. PIS NPWP. 84.685.804.1-331.000 milik Terdakwa melalui pesan whatsapp kepada Saksi DIPPU SULTAN, dan pesan tersebut kemudian diteruskan kepada Sdr. WAWAN untuk kemudian sebagai dasar pengisian faktur pajak pembelian BBM Solar Industri sehingga seolah-olah telah dilakukan transaksi jual beli kepada PT. PIS milik Terdakwa, namun dalam kenyataannya dokumen pembelian berupa faktur pajak dan Purchase Order (PO) tidak disertai dengan penyerahan kuota BBM Solar Industri sebagaimana tertera dalam dokumen faktur pajak dan Purchase Order (PO) tersebut, dan selanjutnya Sdr. WAWAN menyerahkan seluruh dokumen kelengkapan pembelian BBM Solar Industri tersebut kepada saksi DIPPU SULTAN, dan saksi DIPPU SULTAN selanjutnya mengirimkan bukti faktur pajak dalam format Pdf melalui pesan Whatsapp kepada Terdakwa dan disusul dengan pengiriman fisik dokumen melalui Jasa Pengiriman;

- Bahwa dalam kurun waktu Mei 2018 sampai dengan Desember 2018, saksi DIPPU SULTAN telah mengirimkan dokumen kelengkapan pembelian BBM Solar Industri berupa faktur pajak dan Purchase Order (PO) tanpa disertai penyerahan kuota BBM Solar Industri berdasarkan permintaan Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Penjual	NPWP	Faktur Pajak		Harga Beli (Dasar Pengenaan Pajak) (Rp)
		Kode dan Nomor seri	Tgl	
PT. MANDIRA UTAMA SUKSES	84.152.005.9- 412.000	010.002- 18.8419 1238	1/5/2018	1.890.909.090
PT. LANCAR PRIMA	02.932.969.5- 042.000	010.003- 18.8152	5/5/2018	1.909.090.000

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor 115/PID.SUS/2021/PT JMB.



		8857		
PT. ALAM PUTRA MAHKOTA	84.157.050.0- 023.000	011.003- 18.5572 5579	16/6/2018	4.795.454.545
PT. ALAM PUTRA MAHKOTA	84.157.050.0- 023.000	011.003- 18.5572.5 580	17/6/2018	4.795.454.545
PT. ALAM PUTRA MAHKOTA	84.157.050.0- 023.000	010..003- 18.5572 5568	3/7/2018	2.397.727.272
PT. ALAM PUTRA MAHKOTA	84.157.050.0- 023.000	011.003- 18.5572 5547	2/7/2018	2.397.727.272
PT. SUMBER SOLUSI MULTINDO	85.156.730.5- 001.000	010.005- 18.2790 0444	20/8/2018	2.727.272.727
PT. SUMBER SOLUSI MULTINDO	85.156.730.5- 001.000	010.005- 18.2790 0445	24/8/2018	2.727.272.727
PT. SUMBER SOLUSI MULTINDO	85.156.730.5- 001.000	010.005.1 8.2790 2370	17/9/2018	3.272.727.272
JUMLAH				26.913.635.450

- Bahwa setelah menerima dokumen pembelian BBM Solar Industri tersebut, Terdakwa kemudian memerintahkan staf yang membidangi pengurusan pajak pada PT. PIS, yakni saksi JEFRI SANDY SIRAIT untuk menginput dokumen faktur pajak tersebut sebagai Pajak Masukan dalam pelaporan SPT PT. PIS NPWP. 84.685.804.1-331.000 Masa PPN Bulai Mei 2018 s/d Desember 2018, sehingga dalam data yang terinput dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI DJP) telah mengkreditkan faktur pajak tersebut sebagai pajak masukan dalam perhitungan pajak pertambahan nilai yang harus dibayar oleh PT. PIS NPWP. 84.685.804.1-331.000;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan Nomor 115/PID.SUS/2021/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud perbuatan Terdakwa menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya adalah untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam SPT masa PPN PT.PIS NPWP. 84.685.804.1-331.000 Masa PPN Bulai Mei 2018 s/d Desember 2018 tersebut sehingga mengurangi nilai pajak pertambahan nilai yang seharusnya diperhitungkan, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2.595.727.180,- (Dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah) sebagaimana kertas kerja perhitungan kerugian pendapatan negara tanggal 29 September 2020 yang dihitung oleh ahli perhitungan kerugian pada pendapatan negara Fanny Trisusilo;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jambi, Nomor. Reg. Perkara: PDS – 01/JBI/01/2021, tanggal 17 Juni 2021
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDY VERYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/ atau keterangan yang isinya tidak benar” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternatif kedua Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda 2 kali nilai Kerugian pada pendapatan Negara yang ditimbulkan sebesar Rp5.191.454.360,00 (Lima Milyar seratus Sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dan uang titipan Terdakwa sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diperhitungkan sebagai pembayaran Pidana Denda sebagaimana surat perintah Penitipan Uang B-4 Nomor Print-03/L.5.10/Ft.2/06/2021 sehingga Terdakwa dibebankan Pidana Denda menjadi sebesar Rp. 5.041.454.360,- (lima milyar empat

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor 115/PID.SUS/2021/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Nomor 1) SPT Masa PPN Masa Agustus 2018 Pembetulan ke-3 PT SUMBER SOLUSI MULTINDO sampai dengan Nomor 226) Foto copy rekening koran Bank Central Asia nomor rekening: 08575072395 a.n. EFDA YENI, sebagaimana terlampir dalam bekas perkara;
(Terlampir dalam berkas perkara)
5. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 5 Agustus 2021 Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Jmb., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDY VERYANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dan / Atau Keterangan Yang Isinya Tidak Benar**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDY VERYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dan denda sebesar Rp2.595.727.180,- (Dua Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah) dikurangi uang titipan Terdakwa sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diperhitungkan sebagai pembayaran Pidana Denda sebagaimana surat perintah Penitipan Uang B-4 Nomor : Print-03/L.5.10/Ft.2/06/2021 sehingga Terdakwa dibebankan Pidana Denda menjadi sebesar Rp2.445.727.180,- (Dua milyar Empat ratus Empat Puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Nomor 1) SPT Masa PPN Masa Agustus 2018 Pembetulan ke-3 PT SUMBER SOLUSI MULTINDO sampai dengan Nomor 226) Foto copy

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan Nomor 115/PID.SUS/2021/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening koran Bank Central Asia nomor rekening: 08575072395 a.n.

EFDA YENI dan seterusnya sebagaimana daftar berikut:

No.	Dokumen	Jumlah	Keterangan	KODE
1	SPT Masa PPN Masa Agustus 2018 Pembetulan ke-3 PT SUMBER SOLUSI MULTINDO	1 set	Print out SIDJP	B-01
2	SPT Masa PPN Masa September 2018 Pembetulan ke-1 PT SUMBER SOLUSI MULTINDO	1 set	Print out SIDJP	B-01
3	SPT Masa PPN Masa Oktober 2018 Pembetulan ke-1 PT SUMBER SOLUSI MULTINDO	1 set	Print out SIDJP	B-01
4	SPT Masa PPN Masa November 2018 Pembetulan ke-1 PT SUMBER SOLUSI MULTINDO	1 set	Print out SIDJP	B-01
5	SPT Masa PPN Masa Desember 2018 Normal PT SUMBER SOLUSI MULTINDO	1 set	Print out SIDJP	B-01
6	Nota dinas rahasia nomor NDR-03/WPJ.20/KP.01/2018 Tanggal 29 November 2018. Terlampir Lembar hasil pe-nelitian indikasi penerbit PT SUMBER SOLUSI MULTINDO	1 set	Copy sesuai aslinya	B-01
7	Nota dinas rahasia nomor NDR-04/WPJ.20/KP.01/2018 Tanggal 5 Desember 2018. Terlampir Laporan Hasil Penelitian Data dan Keterangan PT SUMBER SOLUSI MULTINDO	1 set	Copy sesuai aslinya	B-01
8	Profil Wajib Pajak PT SUMBER SOLUSI MULTINDO	1 set	Print out approweb	B-01
9	Rekening koran Bank Mandiri nomor 90000 2232 7424 a.n. DIPPU SULTAN	36 lembar	copy sesuai aslinya	B-02
10	Daftar faktur pajak indikasi fiktif PT LANCAR PRIMA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-03
11	Surat Direktur PT Lancar Prima nomor : 044/LP/XII /2018 tanggal 7 Desember 2018, hal : Pemberitahuan pembatalan faktur pajak tidak sesuai transaksi sebenarnya PT LANCAR PRIMA	3 lembar	copy sesuai aslinya	B-03
12	Akta notaris nomor : 33 tanggal 21 Juli 2017 notaris : Myra Yuwono, S.H. tentang Pernyataan keputusan para pemegang saham PT LANCAR PRIMA	9 lembar	copy sesuai aslinya	B-03
13	Akta notaris nomor : 32 tanggal 18 Maret 2011 notaris : Myra Yuwono, S.H. tentang Pernyataan keputus-an para pemegang saham PT LANCAR PRIMA	7 lembar	copy sesuai aslinya	B-03
14	Akta notaris nomor : 10 tanggal 11 Februari 2011 notaris : Myra Yuwono, S.H. tentang Pendirian perseroan terbatas PT LANCAR PRIMA	27 lembar	copy sesuai aslinya	B-03
15	SPT Masa PPN PT LANCAR PRIMA Masa Pajak Mei 2018 (Normal)	10 lembar	copy sesuai aslinya	B-03
16	SPT Masa PPN PT LANCAR PRIMA Masa Pajak Juni 2018 (Normal)	7 lembar	copy sesuai aslinya	B-03
17	SPT Masa PPN PT LANCAR PRIMA Masa Juli 2018 (Normal)	9 lembar	copy sesuai aslinya	B-03
18	SPT Masa PPN PT LANCAR PRIMA Masa Juli 2018 (Pembetulan ke-1)	10 lembar	copy sesuai aslinya	B-03
19	SPT Masa PPN PT LANCAR PRIMA Masa Agustus 2018 (Normal)	10 lembar	copy sesuai aslinya	B-03
20	SPT Masa PPN PT LANCAR PRIMA Masa September 2018 (Normal)	10 lembar	copy sesuai aslinya	B-03
21	SPT Masa PPN PT LANCAR PRIMA Masa Oktober 2018 (Normal)	9 lembar	copy sesuai aslinya	B-03
22	SPT Masa PPN PT LANCAR PRIMA Masa November 2018 (Normal)	7 lembar	copy sesuai aslinya	B-03
23	SPT Masa PPN PT LANCAR PRIMA Masa Desember 2018 (Normal)	10 lembar	copy sesuai aslinya	B-03
24	SPT tahunan PPh Badan tahun 2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 set	Print out SI DJP	B-04
25	SPT masa PPN bulan Mei 2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 set	Print out SI DJP	B-04
26	SPT masa PPN bulan Juni 2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 set	Print out SI DJP	B-04
27	SPT masa PPN bulan Juni 2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 set	Print out SI DJP	B-04
28	SPT masa PPN bulan Juli 2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 set	Print out SI DJP	B-04
29	SPT masa PPN bulan Juli 2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 set	Print out SI DJP	B-04
30	SPT masa PPN bulan Juli 2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 set	Print out SI DJP	B-04
31	SPT masa PPN bulan Agustus 2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 set	Print out SI DJP	B-04
32	SPT masa PPN bulan Agustus 2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 set	Print out SI DJP	B-04
33	SPT masa PPN bulan September 2018 PT PUTRA INDRAGIRI	1 set	Print out SI	B-04

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan Nomor 115/PID.SUS/2021/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SUKSES		DJP	
34	SPT masa PPN bulan September 2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 set	Print out SI DJP	B-04
35	SPT masa PPN bulan Oktober 2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 set	Print out SI DJP	B-04
36	SPT masa PPN bulan November 2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 set	Print out SI DJP	B-04
37	SPT masa PPN bulan Desember 2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 set	Print out SI DJP	B-04
38	Surat Keterangan Terdaftar nomor: S-5767KT/WPJ.27/ KP. 0103/2018 tanggal 20 April 2018 Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor: S-281PKP/WPJ.27/ KP.0103/2018 tanggal 3 Mei 2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 set	Print out SI DJP	B-04
39	Akta Pendirian PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES, nomor akta : 01 tanggal 5 Maret 2018, kantor notaris/PPAT : Surya Mega Wijaya, S.H., M.Kn.	1 set	Print out SI DJP	B-04
40	Surat Keterangan Terdaftar nomor: S-5767KT/WPJ.27/ KP.0103/2018 tanggal 20 April 2018 Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor: S-281PKP/WPJ.27/ KP.0103/2018 tanggal 3 Mei 2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 set	Copy sesuai aslinya	B-04
41	Fotocopy SPT masa PPN bulan Mei 2018 PT.ABUN SENDI	5 lembar	Fotocopy	B-05
42	Fotocopy SPT masa PPN bulan Juni 2018 PT.ABUN SENDI	5 lembar	Fotocopy	B-05
43	Fotocopy SPT masa PPN bulan Juli 2018 PT.ABUN SENDI	6 lembar	Fotocopy	B-05
44	Fotocopy SPT masa PPN bulan Agustus 2018 PT.ABUN SENDI	6 lembar	Fotocopy	B-05
45	Fotocopy SPT masa PPN bulan September 2018 PT.ABUN SENDI	7 lembar	Fotocopy	B-05
46	Fotocopy SPT masa PPN bulan Oktober 2018 PT.ABUN SENDI	9 lembar	Fotocopy	B-05
47	Fotocopy SPT masa PT.ABUN SENDI PPN bulan November 2018	10 lembar	Fotocopy	B-05
48	Fotocopy SPT masa PPN bulan Desember 2018 PT.ABUN SENDI	8 lembar	Fotocopy	B-05
49	Invoice nomor 061/PIS-IPN/VI/2018 tanggal 11 Juni 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
49	Order pembelian nomor 30/WPJ/ORD/06/2018 tanggal 1 Juni 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
50	Order pembelian nomor 31/WPJ/ORD/06/2018 tanggal 3 Juni 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
51	Order pembelian nomor 32/WPJ/ORD/06/2018 tanggal 5 Juni 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
52	Order pembelian nomor 33/WPJ/ORD/06/2018 tanggal 7 Juni 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
53	Order pembelian nomor 34/WPJ/ORD/06/2018 tanggal 9 Juni 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
54	Order pembelian nomor 35/WPJ/ORD/06/2018 tanggal 11 Juni 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
55	Serah terima barang No. SJ: 061/PIS-IPN/VI/2018 tanggal 11 Juni 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
56	Faktur Pajak Nomor 010.003-18.95630831 tanggal 1 Juni 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
57	Faktur Pajak Nomor 010.003-18.95630832 tanggal 3 Juni 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
58	Faktur Pajak Nomor 010.003-18.95630833 tanggal 5 Juni 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
59	Faktur Pajak Nomor 010.003-18.95630834 tanggal 7 Juni 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
60	Faktur Pajak Nomor 010.003-18.95630835 tanggal 9 Juni 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
61	Faktur Pajak Nomor 010.003-18.95630836 tanggal 11 Juni 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
62	Kwitansi PIS-IPN/II/VI/19 tanggal 11 Juni 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
63	Invoice nomor 062/PIS-IPN/VI/2018 tanggal 27 Juni 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
64	Order pembelian nomor 36/WPJ/ORD/06/2018 tanggal 14 Juni 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
65	Order pembelian nomor 37/WPJ/ORD/06/2018 tanggal 18 Juni 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
66	Order pembelian nomor 38/WPJ/ORD/06/2018 tanggal 20 Juni 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
67	Order pembelian nomor 39/WPJ/ORD/06/2018 tanggal 21 Juni 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
68	Order pembelian nomor 40/WPJ/ORD/06/2018 tanggal 24 Juni 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
69	Order pembelian nomor 41/WPJ/ORD/06/2018 tanggal 25 Juni 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
70	Order pembelian nomor 32/WPJ/ORD/06/2018 tanggal 27 Juni 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
71	Faktur Pajak Nomor 010.003-18.95630839 tanggal 14 Juni 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan Nomor 115/PID.SUS/2021/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72	Faktur Pajak Nomor 010.003-18.95630840 tanggal 18 Juni 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
73	Faktur Pajak Nomor 010.003-18.95630841 tanggal 20 Juni 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
74	Faktur Pajak Nomor 010.003-18.95630842 tanggal 21 Juni 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
75	Faktur Pajak Nomor 010.003-18.95630843 tanggal 24 Juni 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
76	Faktur Pajak Nomor 010.003-18.95630847 tanggal 25 Juni 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
77	Faktur Pajak Nomor 010.003-18.95630838 tanggal 27 Juni 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
78	Serah Terima Barang No. SJ: 062/PIS-IPN/VI/2018 tanggal 27 Juni 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
79	Kwitansi PIS-IPN VI 19 tanggal 27 Juni 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
80	Invoice No 073/PIS-IPN/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
81	Order pembelian No 75/WPJ/ORD/7/2018 tanggal 10 Juli 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
82	Order pembelian No 76/WPJ/ORD/7/2018 tanggal 12 Juli 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
83	Order pembelian No 77/WPJ/ORD/7/2018 tanggal 19 Juli 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
84	Order pembelian No 78/WPJ/ORD/7/2018 tanggal 25 Juli 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
85	Faktur Pajak Nomor 010.003-18.95630848 tanggal 10 Juli 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
86	Faktur Pajak Nomor 010.003-18.95630849 tanggal 12 Juli 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
87	Faktur Pajak Nomor 010.003-18.95630850 tanggal 19 Juli 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
88	Faktur Pajak Nomor 010.003-18.95630851 tanggal 25 Juli 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
89	Serah Terima Barang No. SJ: 073/PIS-IPN/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
90	Kwitansi PIS-IPN VII 19 tanggal 25 Juli 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
91	Invoice No 092/PIS-IPN/IX/2018 tanggal 24 September 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
92	Order pembelian No 55/WPJ/ORD/6/2018 tanggal 13 September 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
93	Order pembelian No 56/WPJ/ORD/9/2018 tanggal 15 September 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
94	Order pembelian No 57/WPJ/ORD/9/2018 tanggal 18 September 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
95	Order pembelian No 58/WPJ/ORD/9/2018 tanggal 20 September 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
96	Order pembelian No 59/WPJ/ORD/9/2018 tanggal 24 September 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
97	Faktur Pajak Nomor 010.005-18.51972014 tanggal 13 September 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
98	Faktur Pajak Nomor 010.005-18.51972015 tanggal 15 September 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
99	Faktur Pajak Nomor 010.005-18.51972016 tanggal 18 September 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
100	Faktur Pajak Nomor 010.005-18.51972017 tanggal 20 September 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
101	Faktur Pajak Nomor 010.005-18.51972018 tanggal 24 September 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
102	Kwitansi PIS-IPN IX 19 tanggal 24 September 2018 PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-06
103	Delivery Order No Segel 0000420-0000493 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
104	Delivery Order No Segel 0000455-0000465 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
105	Faktur Pajak dengan nomor seri 010.005.18.51971986 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
106	Invoice No 095/PIS-AMM/IX/2018	1 lembar	Fotocopy	B-07
107	Delivery Order No Segel 0000275-0000466 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
108	Delivery Order No Segel 0000453-0000454 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
109	Delivery Order No Segel 0000484-0000485 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
110	Delivery Order No Segel 0000691-0000692 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor 115/PID.SUS/2021/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111	Faktur Pajak dengan nomor seri 010.005.18.51971993 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
112	Invoice No 0939/HSD/NGE-SPM/X/2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
113	Delivery Order No Segel 0000646-0000647 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
114	Faktur Pajak dengan nomor seri 010.005.18.51971993 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
115	Faktur Pajak dengan nomor seri 010.005.18.51972030 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
116	Delivery Order No Segel 0000289-0000290 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
117	Faktur Pajak dengan nomor seri 010.003-18.95630808 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
118	Delivery Order No Segel 0001144-0001145 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
119	Invoice No 109/NGE-SSE/X/2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
120	Faktur Pajak dengan nomor seri 010.003-18.51972055 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
121	Delivery Order No Segel 0001088-0001089 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
122	Invoice No 1114/PIS-AMM/XII/2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
123	Faktur Pajak dengan nomor seri 010.006-18.24093569 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
124	Invoice No 1116/PIS-AMM/XII/2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
125	Faktur Pajak dengan nomor seri 010.006-18.24093584 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
126	Delivery Order No PO/XI/2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
127	Invoice No 1115/PIS-AMM/XII/2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
128	Faktur Pajak dengan nomor seri 010.006-18.24093575 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
129	Delivery Order No SJ: 1113/NGE/XI/2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
130	Faktur Pajak dengan nomor seri 010.006-18.24093561 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
131	Invoice No 1113/PIS-AMM/XII/2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
132	Invoice No 1112/PIS-AMM/XII/2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
128	Faktur Pajak dengan nomor seri 010.006-18.24093557 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
129	Delivery Order No Segel 0001059-0001060 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
130	Invoice No 1111/PIS-AMM/XII/2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
131	Faktur Pajak dengan nomor seri 010.006-18.24093556 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
132	Invoice No 1110/PIS-AMM/XII/2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
128	Faktur Pajak dengan nomor seri 010.006-18.24093532 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
129	Kwitansi dari PT ALAM PUTRA MAHKOTA 17 Juni 2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
130	Invoice No 002.APM-INV.VI.2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
131	Surat Jalan 002.APM-INV.VI.2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
132	Faktur Pajak dengan nomor seri 010.003-18.55725580 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
133	Kwitansi No: KW-001/SSM/IX/2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
134	Invoice No INV-001/SSM/IX/2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
135	Surat Jalan No INV-001/SSM/IX/2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
136	Faktur Pajak dengan nomor seri 010.005-18.27902370 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
137	Kwitansi No Invoice: 002.APM-INV.VII.2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
138	Invoice: 002.APM-INV.VII.2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
139	Faktur Pajak dengan nomor seri 010.005-18.55725568 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
140	Surat Jalan No: 002.APM-INV.VII.2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
141	Kwitansi No Invoice: 001.APM-INV.VII.2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
142	Invoice: 001.APM-INV.VII.2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
143	Surat Jalan No 001.APM-INV.VII.2018 PT PUTRA INDRAGIRI	1 lembar	Fotocopy	B-07

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan Nomor 115/PID.SUS/2021/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SUKSES			
144	Faktur Pajak dengan nomor seri 011.003-18.55725547 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
145	Order Pembelian No: 56/WPJ/ORD/09/2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
146	Order Pembelian No: 57/WPJ/ORD/09/2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
147	Order Pembelian No: 58/WPJ/ORD/09/2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
148	Order Pembelian No: 59/WPJ/ORD/09/2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
149	Faktur Pajak dengan nomor seri 010.005-18.51972014 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
150	Faktur Pajak dengan nomor seri 010.005-18.51972015 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
151	Faktur Pajak dengan nomor seri 010.005-18.51972016 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
152	Faktur Pajak dengan nomor seri 010.005-18.51972017 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
153	Faktur Pajak dengan nomor seri 010.005-18.51972018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
154	Invoice No 073/PIS-IPN/VII/2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
155	Serah Terima Barang No SJ: 073/PIS-IPN/VII/2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
156	Order Pembelian No: 75/WPJ/ORD/7/2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
157	Order Pembelian No: 76/WPJ/ORD/10/2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
158	Order Pembelian No: 77/WPJ/ORD/7/2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
159	Order Pembelian No: 78/WPJ/ORD/7/2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
160	Faktur Pajak dengan nomor seri 010.003-18.95630848 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
161	Faktur Pajak dengan nomor seri 010.003-18.95630849 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
162	Faktur Pajak dengan nomor seri 010.003-18.95630850 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
163	Faktur Pajak dengan nomor seri 010.003-18.95630851 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
164	Order Pembelian No: 30/WPJ/ORD/06/2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
165	Order Pembelian No: 31/WPJ/ORD/06/2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
166	Order Pembelian No: 32/WPJ/ORD/06/2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
167	Order Pembelian No: 33/WPJ/ORD/06/2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
168	Order Pembelian No: 34/WPJ/ORD/06/2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
169	Order Pembelian No: 35/WPJ/ORD/06/2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
170	Serah Terima Barang No SJ: 061/PIS-IPN/VI/2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
171	Invoice No SJ: 061/PIS-IPN/VI/2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
172	Faktur Pajak dengan nomor seri 010.003-18.95630831 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
173	Faktur Pajak dengan nomor seri 010.003-18.95630832 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
174	Faktur Pajak dengan nomor seri 010.003-18.95630833 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
175	Faktur Pajak dengan nomor seri 010.003-18.95630834 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
176	Faktur Pajak dengan nomor seri 010.003-18.95630835 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
177	Faktur Pajak dengan nomor seri 010.003-18.95630836 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
178	Order Pembelian No: 36/WPJ/ORD/06/2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
179	Order Pembelian No: 37/WPJ/ORD/06/2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
180	Order Pembelian No: 38/WPJ/ORD/06/2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
181	Order Pembelian No: 39/WPJ/ORD/06/2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
182	Order Pembelian No: 40/WPJ/ORD/06/2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan Nomor 115/PID.SUS/2021/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183	Order Pembelian No: 41/WPJ/ORD/06/2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
184	Order Pembelian No: 42/WPJ/ORD/06/2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
185	Invoice No: 062/PIS-IPN/VI/2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
186	Faktur Pajak dengan nomor seri 010.003-18.95630839 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
187	Faktur Pajak dengan nomor seri 010.003-18.95630840 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
188	Faktur Pajak dengan nomor seri 010.003-18.95630841 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
189	Faktur Pajak dengan nomor seri 010.003-18.95630842 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
190	Faktur Pajak dengan nomor seri 010.003-18.95630843 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
191	Faktur Pajak dengan nomor seri 010.003-18.95630837 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
192	Faktur Pajak dengan nomor seri 010.003-18.95630838 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
193	Serah Terima Barang No SJ: 062/PIS-IPN/VI/2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
194	Kwitansi No: KW-03-LP/IV.2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
195	Invoice Nomor: 03.LP-INV.V.2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
196	Faktur Pajak dengan nomor seri 010.003-18.81528857 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
197	Kwitansi dari PT PIS tanggal 4 Mei 2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
198	Kwitansi dari PT PIS tanggal 2 Mei 2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
199	Purchase Order No: 02/PIS-05-2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	Fotocopy	B-07
200	Faktur Pajak 010.006.18.051 80552 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-07
201	PO nomor 001/PO-PIS/XII/2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-07
202	Invoice 001/PO-PIS/XII/2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-07
203	PO nomor 001-005/PO-PIS/X/ 2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-07
204	Invoice 001/PO-PIS/X/2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-07
205	Faktur Pajak 010.006.18.051 80541 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-07
206	Invoice 002/PO-PIS/X/2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-07
207	Faktur Pajak 010.006.18.051 80542 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-07
208	Invoice 003/PO-PIS/X/2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-07
209	Faktur Pajak 010.006.18.051 80543 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-07
210	Invoice 004/PO-PIS/X/2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-07
211	Faktur Pajak 010.006.18.051 80544 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-07
212	Invoice 005/PO-PIS/X/2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-07
213	Faktur Pajak 010.006.18.051 80545 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-07
214	PO nomor 001/PO-PIS/XI/2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-07
215	Invoice 001/PO-PIS/XI/2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-07
216	Faktur Pajak 010.006.18.051 80547 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-07
217	Faktur Pajak 010.005.18.279 00445 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-07
218	Faktur Pajak 010.005.18.27900444 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-07
219	Faktur Pajak 010.002.18.841 91238 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-07
220	Faktur Pajak 011.003.18.557 25579 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-07
221	Kwitansi PT Alam Putra Mahkota tanggal 16 Juni 2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-07
222	Invoice 001.APM-INV.VI.2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-07

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan Nomor 115/PID.SUS/2021/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223	Surat Jalan 001.APM-INV.VI. 2018 PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-07
224	Surat Jalan PT Nusantara Globalindomitra Energy dari PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	1 lembar	copy sesuai aslinya	B-07
225	Foto copy rekening koran Bank Mandiri nomor rekening: 1100010787908 a.n. PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	10 lembar	copy sesuai aslinya	B-08
226	Foto copy rekening koran Bank Central Asia nomor rekening: 08575072395 a.n. EFDA YENI	6 lembar	copy sesuai aslinya	B-09

tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Jmb., tanggal 5 Agustus 2021 tersebut, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 70/akta.Pid.Sus./2021/PN.Jmb., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2021 sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN.Jmb.;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Jmb., tanggal 5 Agustus 2021 tersebut, Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2021 telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 70/Akta Pid.Sus/2021/PN Jmb., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi pada tanggal 13 Agustus 2021 sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Jmb.;

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut Pembanding semula Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi telah mengajukan Memori Banding tanggal 16 Agustus 2021, dan Salinan Memori Banding tersebut pada tanggal 16 Agustus 2021 telah diserahkan oleh Baharuddin, S.H., Juru sita Pengadilan Negeri Jambi melalui Kepala Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi untuk diserahkan kepada Terdakwa, oleh karena menurut keterangan Ketua RT. 24 yang bernama Zaenal bahwa Tidak tinggal di RT. 24, sebagaimana alamat tinggal Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pembanding/ Terbanding tidak mengajukan Memori Banding ataupun Kontra Memori Banding, sehingga tidak diketahui hal- hal apa yang diajukan dalam upaya hukum banding *a quo*;

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor 115/PID.SUS/2021/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana termuat dalam relas pemberitahuan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Jmb., tanggal 16 Agustus 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 5 Agustus 2021 sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana termuat dalam relas pemberitahuan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Jmb., tanggal 13 Agustus 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 5 Agustus 2021 sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa *Strafmacht* yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi terhadap Terdakwa dengan memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan denda sebesar Rp2.595.727.180,- (Dua Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah) dikurangi uang titipan Terdakwa sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diperhitungkan sebagai pembayaran Pidana Denda sebagaimana surat perintah Penitipan Uang B-4 Nomor Print-03/L.5.10/Ft.2/06/2021 sehingga Terdakwa dibebankan Pidana Denda menjadi sebesar Rp2.445.727.180,- (Dua milyar Empat ratus Empat Puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan Tahun tidaklah memenuhi rasa keadilan;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dan/ Atau Keterangan Yang Isinya Tidak Benar” yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) Bulan dan paling lama 6 (enam) Tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan Nomor 115/PID.SUS/2021/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bayar hal tersebut sudah cukup ringan dimana penuntut umum dalam tuntutan menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp5.191.454.360,- (lima milyar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dan uang titipan Terdakwa sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diperhitungkan sebagai pembayaran Pidana Denda sebagaimana surat perintah Penitipan Uang B-4 Nomor: Print-03/L.5.10/Ft.2/06/2021 sehingga Terdakwa dibebankan Pidana Denda menjadi sebesar Rp5.041.454.360,- (lima milyar empat puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, bahkan dalam hal-hal yang dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa yang diucapkan didepan persidangan, Majelis Hakim telah mengambil alih sebagian pertimbangan-pertimbangan dari Jaksa Penuntut Umum, sehingga setidaknya dalam putusannya Majelis Hakim tidak lah harus menunjukan kesenjangan pemidanaan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

- Oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi menerima permohonan banding dan menyatakan serta memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ANDY VERYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan / atau keterangan yang isinya tidak benar" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternatif kedua Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda 2 kali nilai Kerugian pada pendapatan Negara yang ditimbulkan sebesar Rp.

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor 115/PID.SUS/2021/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.191.454.360,- (Lima Milyar seratus Sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dan uang titipan Terdakwa sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diperhitungkan sebagai pembayaran Pidana Denda sebagaimana surat perintah Penitipan Uang B-4 Nomor: Print-03/L.5.10/Ft.2/06/2021 sehingga Terdakwa dibebankan Pidana Denda menjadi sebesar Rp. 5.041.454.360,- (lima milyar empat puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

➤ Nomor 1) SPT Masa PPN Masa Agustus 2018 Pembetulan ke-3 PT SUMBER SOLUSI MULTINDO sampai dengan Nomor 226) Foto copy rekening koran Bank Central Asia nomor rekening: 08575072395 a.n. EFDA YENI, sebagaimana daftar dalam surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara serta membaca berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Jmb., tanggal 5 Agustus 2021 tersebut serta Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, pada substansinya tidak memuat hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan merupakan pengulangan fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatip kedua yaitu Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan Nomor 115/PID.SUS/2021/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tersebut, oleh karenanya pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama *a quo* dalam putusannya telah berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar, dengan demikian diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Jmb., tanggal 5 Agustus 2021 tersebut yang dimintakan banding tersebut telah sesuai menurut hukum, maka sudah sepatutnya untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Jmb., tanggal 5 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan Penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara di tingkat banding;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari pembanding:
 - JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI JAMBI;
 - TERDAKWA ANDY VERYANTO;
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Jmb., tanggal 5 Agustus 2021 tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor 115/PID.SUS/2021/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 oleh kami H. Saparudin Hasibuan, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, selaku Hakim Ketua, Lendriaty Janis, S.H., M.H., dan Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 27 Agustus 2021 Nomor 115/PID.SUS/2021/PT JMB., dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, serta Buswendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. Lendriaty Janis, S.H., M.H. H. Saparudin Hasibuan, S.H., M.H.

2. Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Buswendi, S.H., M.H.

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan Nomor 115/PID.SUS/2021/PT JMB.